

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai dapat disimpulkan bahwa Polres Kupang Kota telah menerapkan pidana denda menekan ketidakdisiplinan berlalulintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK dan menggunakan helm saat berkendara berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 dan Pasal 291. Data pelanggaran lalulintas berkurang namun belum sepenuhnya efektif karena faktor manusia, faktor kultur, dan faktor geografis. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kupang Kota dalam menekan pelanggaran lalulintas dengan penerapan Pasal 288 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan melalui 2 upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif Polres Kupang Kota yaitu penjagaan lalulintas, pengaturan lalu lintas, dan sosialisasi. Upaya represif Polres Kupang Kota yaitu penindakan dengan pemberian surat tilang, penyitaan dan pemberian surat teguran atau secara lisan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa banyak kendaraan yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan banyak pengendara yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), maka Polisi Lalulintas dapat mempermudah urusan dalam membuat STNK dan SIM, sehingga mengurangi atau bahkan tidak ada pelanggaran administrasi dalam berkendara.

2. Kepada Hakim, untuk memberikan putusan pidana kurungan terhadap pelanggar agar terdapat efek jera bagi para pelanggar maupun calon pelanggar.
3. Kepada masyarakat, bahwa kesadaran untuk menggunakan helm saat berkendara merupakan suatu kepentingan atau keharusan demi keselamatan pendedara dalam hal ini pengemudi dan penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djajoesman, 1996, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Jakarta: Bina Cipta
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Erwin Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Fanani Ahmad Zaenal, 2011, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011
- Fajar Mukti ND & Achmad Yulianto, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kartanegara Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa
- Keraf Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius
- Kusumah Mulyana W. dan Paul S. Baut, 1998, *"Hukum, Politik dan Perubahan Sosial"*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Mangesti Yovita A. & Tanya Bernard L, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Hlm. 89. Dikutip dari Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin*, Cambridge, Harvard University Press, 1950
- Marwan M & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publishe
- MD Mahfud Moh, (e.t. al), Satjipto Rahardjo, 2011, *Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa

Muliadi Ahmad, 2012, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya

Purba Michael R, 2009, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Jakarta: Widyatamma

Rahardjo Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama

Tanya Bernard L dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising

Undang-Undang

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2009. *Undang -undang Lalu Lintas (No 22/2009) Untuk penyedia Jalan*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal

Harsanto Nursadi, Modul Sistem Hukum, diakses melalui: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP4131-M1.pdf>

Memahami Kepastian Dalam Hukum. Diakses melalui: http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1116/5/138400102_file5.pdf

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014, diakses melalui: <file:///C:/Users/user/Downloads/73-173-1-SM.pdf>

Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, diakses melalui:

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009/pdf

Wagiyah, Holillulloh, dan M. Mona Adha, *Pengaruh sanksi Tilang Bagi Pelanggar Terhadap Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas*, diakses melalui: <https://core.ac.uk/reader/297952320>

LAMPIRAN



UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 106

Ayat (5), Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

Ayat (8), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal 288

Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulandan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).